Pekalongan - Sosialisasi pelaporan Surat Pajak Tahunan atau SPT terus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kali ini bertempat di auditorium Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan seluruh Pegawai Negeri Sipil baik dosen maupun pegawai ikuti sosialisasi pelaporan SPT dengan *E-Filing*, Senin (16/2/2015). Ketua STAIN Pekalongan Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag berkesempatan memberikan sambutan pembuka dalam sosialisasi pelaporan SPT dengan *E-Filing*, acara ini diadakan atas kerjasama STAIN Pekalongan dan KPP Pratama Pekalongan. Dalam sambutannya ketua STAIN berharap acara ini dapat meningkatkan kepatuhan penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2014 yang harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2015.

Dalam sosialisasi ini menghadirkan Adhi Darmawan dari KPP Pratama Pekalongan sebagai narasumber, beliau memaparkan berbagai kemudahan sehubungan dengan diberlakukannya pengisian Surat Pajak Tahunan melalui sistem *E-Filing*. Selain tidak dilakukan dengan cara manual, melalui *E-Filing* wajib pajak dapat bertransaksi kapan saja dan dimana saja.

E-Filing itu sendiri merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau

Application Service Provider
(ASP).

Dengan sistem manual dibutuhkan banyak sumber daya manusia, namun dengan adanya fasilitas
E-Filing
ini jauh lebih mudah. Ada beberapa kelebihan
E-Filing
diantaranya adalah c
epat,
bisa dilakukan
kapan saja
, p
enghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer
, d
ata yang disampaikan
wajib pajak
selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT
, r
amah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas
dan d
okumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui
Account Representative (AR)
.

Untuk menjalankan
E-Filing
kita harus registrasi terlebih dahulu dengan memasukan NPWP,
E-FIN
, Nomor Telepon dan alamat email.
Electronic Filing Identification Number
yang selanjutnya disebut
E-FIN
adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melakukan pelaporan SPT dengan
E-Filing
.

Dengan
E-Filing
, diharapkan para wajib pajak yang sudah tahu mengenai sistem tersebut, bisa langsung memanfaatkan layanan baru berbasis teknologi ini, mulai tahun 2015 sampai dengan seterusnya. Sosialisasi

E-Filing
ini mendapat respon positif dari peserta sosialisasi yang hadir, apalagi setelah mengetahui kemudahan dalam mengisi SPT pajak melalui metode baru ini._
(arsya)
.